



P U T U S A N
Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak;

1. Nama lengkap : **Anak;**
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;
Pendidikan : SMP;
2. Nama lengkap : **Anak;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 15 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : SMP (tamat);

Para Anak di tangkap tanggal 14 November 2023;

- I. **Anak** di tahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung oleh;
 - Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
 - Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
 - Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
 - Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Anak di tahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung oleh;

- Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
- Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Para Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Al Adzam Zahti, S.H.,dkk, adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Posbakum di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, berdasarkan Penetapan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk tanggal 04 Desember 2023;

Para Anak dipersidangan di damping oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung dan kedua orang tua Para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini :

- Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk tanggal 28 November 2028 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung atas nama Para Anak;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Anak Saksi, Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. bersama anak II. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) ke 2 KUHP dalam surat dakwaan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. bersama anak II. dengan Pidana Penjara di LPKA masing-masing selama 5 (lima) bulan di LPKA Masgar Pesawaran dikurangi selama mereka anak ditahan sementara dengan perintah agar mereka anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu bersarung warna coklat merah dengan panjang ± 30 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tidak bergagang dengan panjang ± 50 cm, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit handphone Realme 5i warna biru, dikembalikan kepada saksi korban dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 10 warna biru tua, dikembalikan kepada anak saksi;
4. Menetapkan supaya mereka Anak dibebani biaya perkara masing-masing Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Para Anak memohon keringanan hukuman karena Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar permohonan dari kedua orang tua Para Anak yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon agar Para Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya yang mana Para anak menyatakan masih sanggup untuk membina, membimbing dan mengontrol pergaulan Para Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Anak dan permohonan dari kedua orang tua Para Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka anak I. dan anak II., pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di kota Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru kehijauan dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yaitu saksi korban, dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang ducurinya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan mereka anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB ketika anak I. berada di rumah anak I. anak I. dijemput oleh anak II. bersama dengan Aldi Als Tegar dan Arjun dan anak I. diajak oleh anak II. dan Arjun kelapangan Kalpataru di Jl. Cik Ditiro Kec. Kemiling kota Bandar Lampung karena sebelumnya anak II. dan Aldi Als Tegar dipukuli oleh rombongan anak Punk, lalu anak I. mengambil 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu bersarung warna coklat merah dengan panjang \pm 30 cm dikamar ibu anak I., lalu anak I. berboncengan sepeda motor dengan anak II. dan Arjun menuju lapangan Kalpataru, dan ketika diperjalanan lalu anak I, lalu anak I., anak II., Aldi Als Tegar dan Arjun bertemu dengan Novan dan Fahri, lalu anak I. bersama Novan dan Fahri berboncengan sepeda motor menuju lapangan kalpataru sedangkan anak II. berboncengan dengan Aldi Als Tegar dan Arjun dengan menggunakan sepeda motor pergi kerumah Reyhan untuk menjemput Reyhan dan Alam, dan sesampai di Lapangan kalpataru anak I. Aldi Gustian Almunteri bersama Novan dan Fahri dengan menggunakan sepeda motor hanya memutar lapangan tersebut, lalu anak I. bersama Novan dan Fahri bertemu dengan anak II., Aldi Als Tegar, Arjun, Reyhan dan Alam yang berboncengan sepeda motor juga, lalu anak I., anak II. bersama Novan, Fahri, Aldi Als Tegar, Arjun, Reyhan dan Alam berputar arah kembali menuju lapangan Kalpataru, dan sesampainya di Lapangan kalpataru anak I., anak II. bersama Novan, Fahri, Aldi Als Tegar, Arjun, Reyhan dan Alam langsung mengejar anak-anak yang merupakan musuh yang masih nongkrong dengan membawa senjata tajam yang sudah dibawa, sedangkan anak I. menghunuskan sebilah badik yang sebelumnya sudah dibawa dengan posisi pisau badik dipegang ditangan sebelah kiri sedangkan sarung badik tersebut dipegang ditangan sebelah kanan, dan anak-anak yang sedang nongkrong lalu langsung kabur, lalu anak I. bersama anak II. mendekati saksi korban yang masih berada ditempat tersebut dan anak I. Aldi Gustian Almunteri langsung menendang saksi korban dan mengenai bahu sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri saksi korban hingga saksi korban jatuh ke parit, lalu anak II. langsung menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tidak bergagang dengan panjang \pm 50 cm yang sebelumnya sudah dibawa sambil berkata "Mati lo mati lo", lalu anak I. Aldi Gustian Almunteri melihat saksi korban sedang memegang handphone dan anak I. juga mengancam saksi korban dengan pisau badik sambil berkata "Mana HP, itu HP bawa sini", lalu saksi korban langsung menyerahkan 2 (dua) unit handphone yang dipegang oleh saksi korban sambil saksi korban berkata "Udah bang udah bang", lalu saksi korban langsung ketengah lapangan dan anak I. bersama anak II., Fahri dan Aldi Als Tegar mengejar saksi korban namun tidak sampai saksi korban terkejar lalu anak I. bersama anak II., Fahri dan Aldi Als Tegar langsung menuju sepeda motor, dan langsung pergi mengendarai sepeda motor ke arah Susunan Baru ke tempat Reyhan, lalu anak I., anak II. bersama Novan, Fahri, Aldi Als Tegar, Arjun, Reyhan dan Alam menuju kearah tugu durian Kel. Sukadanaham Bandar Lampung dan berhenti didekat Summit Bistro sambil anak I. mereset 1 (satu) buah handphone merk Infinix dengan casing warna putih milik saksi korban sedangkan Aldi Als Tegar me reset 1 (satu) buah handphone merk Real me warna biru kehijauan milik saksi korban, dan setelah me reset 2 (dua) buah handphone tersebut anak I. Aldi Gustian Almunteri, anak II. bersama Novan, Fahri, Aldi Als Tegar, Arjun, Reyhan dan Alam pulang kerumah masing-masing, lalu oleh anak I. menawarkan untuk membeli 1 (satu) buah handphone merk Infinix dengan casing warna putih kepada Roni dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat dibeli oleh Roni, lalu anak I. meminta anak II. untuk membawa 2 (dua) buah handphone milik saksi korban tersebut, lalu saksi Anisa Binti Sudarman (Alm) menghubungi handphone yang diambil oleh anak I. dan anak II. Devin Hermansyah karena salah satu handphone tersebut milik saksi Anisa, dan ketika akan memulangkan handphone milik saksi Anisa anak I. dan anak II. berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian, lalu anak I. dan anak II. berikut barang bukti dibawa kekanor kepolisian untuk diproses lebih lanjut, dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/VER/185/XI/KES.22/2023/RSB tanggal 20 Oktober 2023 atas nama M. Berlian Asyifa yang ditandatangani oleh dr. Vinka Refiyana Detty selaku dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan;

- Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat belas tahun, pada pemeriksaan fisik terdapat luka lecet pada dahi kiri, tangan kiri depan, tangan kanan sisi belakang, akibat trauma atau kekerasan tumpul;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak pada pokoknya menyatakan Anak telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan bantahan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi dan anak saksi sebagai berikut;

1. **Anak Korban**, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban memiliki 1 (satu) unit handphone Realme 5i warna biru;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib, anak korban dan teman-teman anak korban (anak saksi, sdr. Aura dan sdr. Anam) sedang duduk-duduk di Lapangan Kalpataru di Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian datang para anak bersama dengan teman-teman para anak mendekati anak korban dan teman-teman anak korban yang pada saat itu Para Anak dan teman-teman para anak membawa senjata tajam;
- Bahwa anak I memegang badik berwarna coklat sedangkan anak II memegang clurit yang tidak bergagang;
- Bahwa kemudian anak I menendang anak korban dan mengenai pada bagian kepala anak korban mengakibatkan anak korban terjatuh hingga masuk ke dalam siring;
- Bahwa kemudian anak I meminta hand phone yang saat itu anak korban pegang yaitu handphone Realme 5i warna biru milik anak korban dan hand phone Infinix Hot 10 warna biru tua milik anak saksi sambil mengancam dengan mengatakan "Bawa sini handphonenya daripada elu mati";
- Bahwa karena anak korban merasa ketakutan kemudian anak korban menyerahkan handphone milik anak korban dan handphone milik anak saksi kepada anak I;
- Bahwa karena merasa ketakutan kemudian anak korban dan teman-teman anak korban berlari ketengah lapangan dan dikejar oleh para anak dan teman-temannya dan pada saat itu tangan kanan bagian lengan anak korban terkena senjata tajam jenis clurit akan tetapi anak korban tidak mengetahui siapa yang membawa senjata tajam jenis clurit tersebut;
- Bahwa akibat terkena senjata tajam jenis clurit tersebut, anak korban mengalami luka dan berdarah;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak korban dan teman-teman anak korban meminta tolong kepada petugas parkir yang berada di Lapangan Kalpateru kemudian anak korban disuruh melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kemiling;
 - Bahwa kemudian anak korban pulang ke rumah anak korban dan menceritakan kejadian tersebut ke ayah anak korban (saksi) kemudian anak korban dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kemiling;
 - Bahwa luka yang anak korban alami tidak mengganggu aktifitas anak korban yang mana anak korban masih bisa ke sekolah;
 - Bahwa akibat perbuatan para anak tersebut, anak korban dan anak saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, anak korban menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan anak korban, para anak membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. **Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan ayah dari anak korban;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB, saksi sedang berada di rumah kemudian datang anak korban dari bermain yang menanyakan BPKB dari sepeda motor yang sering dipakai oleh anak korban;
 - Bahwa kemudian anak korban menceritakan kepada saksi, akan melaporkan para anak yang telah mengambil handphone milik anak korban dan handphone milik teman anak korban (anak saksi) di Lapangan Kalpateru di Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari anak korban bahwa ketika anak sedang duduk-duduk didalam lapangan Kalpateru bersama dengan teman-temannya kemudian datang para anak bersama teman-teman para anak dengan membawa senjata tajam;
 - Bahwa kemudian anak I menendang anak korban dan mengenai pada bagian kepala anak korban mengakibatkan anak korban terjatuh hingga masuk ke dalam siring;
 - Bahwa kemudian anak I meminta hand phone yang saat itu anak korban pegang yaitu handphone Realme 5i warna biru milik anak korban dan hand

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phone Infinix Hot 10 warna biru tua milik anak saksi sambil mengancam dengan mengatakan “Bawa sini handphonenya daripada elu mati”;

- Bahwa karena anak korban merasa ketakutan kemudian anak korban menyerahkan handphone milik anak korban dan handphone milik anak saksi kepada anak I;
- Bahwa karena merasa ketakutan kemudian anak korban dan teman-teman anak korban berlari ketengah lapangan dan dikejar oleh para anak dan teman-temannya dan pada saat itu tangan kanan bagian lengan anak korban terkena senjata tajam jenis clurit akan tetapi anak korban tidak mengetahui siapa yang membawa senjata tajam jenis clurit tersebut;
- Bahwa akibat terkena senjata tajam jenis clurit tersebut, anak korban mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa kemudian saksi dan anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kemiling;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Anak Saksi**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib, anak saksi bersama dengan teman-teman anak saksi sedang nongrong di Lapangan Kalpataru di Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian datang anak korban mendekati anak saksi meminta hotspot internet kepada anak saksi kemudian anak saksi menyerahkan handphone Infinix Hot 10 warna biru tua milik anak saksi kepada anak korban;
- Bahwa kemudian datang 4 (empat) orang yang anak saksi tidak kenal langsung menodongkan senjata tajam yang dibawa ke arah anak saksi dan teman-teman anak saksi;
- Bahwa peran dari 4 (empat) orang tersebut yaitu :
 - Anak II menodongkan senjata tajam jenis clurit kepada anak korban sambil berkata “Kalau lo mau selamat, handphone itu bawa sini”;
 - Anak I membawa senjata tajam jenis badik langsung merampas kedua handphone dari anak korban kemudian menendang anak korban sebanyak 1 kali hingga anak korban terjatuh;
 - Sdr. Tegar menodongkan senjata tajam jenis clurit kearah anak korban;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Arjun menodongkan senjata tajam jenis clurit ke arah anak korban;
- Bahwa kemudian anak saksi dan teman-teman anak saksi berlari ketengah lapangan dan dikejar oleh para anak dan teman-temannya;
- Bahwa kemudian anak saksi dan anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kemiling;
- Terhadap keterangan anak saksi yang dibacakan tersebut, para anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, para anak memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Anak,

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib, anak I sedang berada di rumah kemudian datang anak II bersama Sdr. Aldi Als Tegar dan Sdr. Arjun;
- Bahwa kemudian anak II menceritakan kepada anak I bahwa anak II dan Sdr. Tegar dipukuli oleh rombongan anak Punk dan mengajak ke Lapangan Kalpataru di Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian anak I mengambil 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu bersarung coklat merah di kamar ibu anak I;
- Bahwa kemudian anak I, anak II, Sdr. Aldi Als Tegar dan Sdr. Arjun menuju Lapangan Kalpataru dengan mengendarai sepeda motor dan perjalanan bertemu dengan Sdr. Novan dan Sdr. Fahri kemudian menjemput sdr. Reyhan dan Sdr. Alam;
- Bahwa sesampainya di Lapangan Kalpataru kemudian bertemu dengan musuh yang masih nongkrong, kemudian turun dari sepeda motor mendekati anak-anak yang masih nongrong dengan menghunuskan badik yang anak I bawa dengan tangan kiri;
- Bahwa kemudian anak-anak yang nongkrong tersebut langsung kabur, kemudian anak I mendekati anak korban dan langsung menendang anak korban mengenai pada bahu sebelah kiri sehingga anak korban terjatuh di parit;
- Bahwa kemudian anak II menodongkan clurit kearah anak korban sambil berkata "Mati lo, mati lo";

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu anak I melihat anak korban memegang 2 (dua) handphone kemudian anak I meminta 2 (dua) handphone yang dipegang oleh anak korban sambil mengarahkan clurit ke arah anak korban;
- Bahwa kemudian anak korban Muhammad menyerahkan 2 (dua) handphone kepada anak I kemudian anak korban diikuti oleh teman-temannya berlari ke tengah lapangan;
- Bahwa kemudian anak I, anak II dan teman-teman langsung mengejar anak korban Muhammad dan teman-temannya ke tengah lapangan akan tetapi tidak sampai terkejar kemudian anak I, anak II dan teman-teman naik ke atas sepeda motor menuju ke rumah Reyhan di daerah Susunan Baru;
- Bahwa kemudian anak I, anak II dan teman-teman anak I menuju ke arah Tugu Durian, Kelurahan Sukadanaham, Bandar Lampung kemudian anak I mereset handphone merk Infinix dengan casing warna putih sedangkan Sdr. Aldi Als Tegar mereset handphone merk Real Me warna biru kemudian pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian anak saksi menghubungi dan terjadi kesepakatan anak I dan anak II akan mengembalikan 2 (dua) handphone yang telah diambil tersebut;
- Bahwa akan tetapi pada saat anak I dan anak II hendak mengembalikan 2 (dua) handphone tersebut, kemudian para anak ditangkap dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa tujuan anak I mengambil 2 (dua) handphone tersebut adalah untuk disimpan;
- Bahwa anak I tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa anak I mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Anak I menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;

II. Anak,

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib, anak II dan anak I sedang nongkrong di Lapangan Kalpataru di Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian ada anak-anak genx melempar batu ke arah anak II sehingga terjadi pertengkaran dan salah seorang dari anak genx tersebut memukul kepada anak II;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak II dan Sdr. Aldi Als Tegar datang ke rumah anak I menceritakan kejadian yang dialaminya kepada anak I;
- Bahwa kemudian anak I membawa 1 (satu) bilah pisau badik bergagang kayu bersarung coklat merah sedangkan anak II membawa senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa kemudian anak II, anak I, Sdr. Aldi Als Tegar dan Sdr. Arjun menuju Lapangan Kalpataru dengan mengendarai sepeda motor dan perjalanan bertemu dengan Sdr. Novan dan Sdr. Fahri kemudian menjemput sdr. Reyhan dan Sdr. Alam;
- Bahwa sesampainya di Lapangan Kalpataru kemudian bertemu dengan musuh yang masih nongkrong, kemudian turun dari sepeda motor mendekati anak-anak yang masih nongrong dengan menghunuskan badik yang anak I bawa dengan tangan kiri;
- Bahwa kemudian anak-anak yang nongkrong tersebut langsung kabur, kemudian anak II, anak I dan teman-teman mendekati anak korban kemudian anak I menendang anak korban mengenai pada bahu sebelah kiri sehingga anak korban terjatuh di parit;
- Bahwa kemudian anak II menodongkan clurit ke arah anak korban sambil berkata "Mati lo, mati lo";
- Bahwa kemudian anak I meminta 2 (dua) handphone yang dipegang oleh anak korban kemudian anak II menodongkan clurit ke arah anak korban;
- Bahwa kemudian anak korban menyerahkan 2 (dua) handphone kepada anak I kemudian anak korban diikuti oleh teman-temannya berlari ke tengah lapangan;
- Bahwa kemudian anak II, anak I dan teman-teman langsung mengejar anak korban dan teman-temannya ke tengah lapangan akan tetapi tidak sampai terkejar kemudian anak II, anak I dan teman-teman naik ke atas sepeda motor menuju ke rumah Reyhan di daerah Susunan Baru;
- Bahwa kemudian anak II, anak I dan teman-teman anak II menuju ke arah Tugu Durian, Kelurahan Sukadanaham, Bandar Lampung kemudian anak I mereset handphone merk Infinix dengan casing warna putih sedangkan Sdr. Aldi Als Tegar mereset handphone merk Real Me warna biru kemudian pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



- Bahwa kemudian anak saksi menghubungi dan terjadi kesepakatan anak II dan anak I akan mengembalikan 2 (dua) handphone yang telah diambil tersebut;
- Bahwa akan tetapi pada saat anak II dan anak I hendak mengembalikan 2 (dua) handphone tersebut, kemudian anak II dan anak I ditangkap dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa tujuan anak II mengambil 2 (dua) handphone tersebut adalah untuk disimpan;
- Bahwa anak II tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa anak II mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, anak II menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu bersarung warna coklat merah dengan panjang \pm 30 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tidak bergagang dengan panjang \pm 50cm;
- 1 (satu) unit handphone Realme 5i warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 10 warna biru tua;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : R/VER/185/XI/KES.22/2023/RSB tanggal 20 Oktober 2023 atas nama anak korban yang ditandatangani oleh dr. Vinka Refiyana Detty selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Byangkara Bandar Lampung dengan hasil pemeriksaan;

- Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat belas tahun, pada pemeriksaan fisik terdapat luka lecet pada dahi kiri, tangan kiri depan, tangan kanan sisi belakang, akibat trauma atau kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Pencurian;
2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Unsur “Pencurian”;

Menimbang, bahwa Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pemberatan dari tindak pidana Pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu dengan menggunakan interpretasi sistematik maka unsur “Pencurian” dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah diartikan sebagai suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu haruslah dibuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

- Mengambil sesuatu barang;
- Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Tentang Sub Unsur “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, saksi dan anak saksi dan dihubungkan dengan keterangan para anak, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Hakim selama jalannya persidangan ini maka Hakim berkesimpulan telah terbukti para anak pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira Pukul 21.00 WIB, telah mengambil 1 (satu) unit merk handphone Realme 5i warna biru milik anak korban dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 10 warna biru tua milik anak saksi, perbuatan mana dilakukan para anak di Lapangan Kaplataru di Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa dilihat dari jenis dan fungsi barang yang akan diambil oleh para anak tersebut yaitu 1 (satu) unit merk handphone Realme 5i warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 10 warna biru yang apabila dihubungkan dengan kriteria “Barang” diatas, maka melihat dari jenisnya, maka 1 (satu) unit merk handphone Realme 5i warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 10 warna biru tua tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya sebagai barang berharga dalam hal ini anak korban sebagai pemilik 1 (satu) unit merk handphone Realme 5i warna biru dan anak saksi sebagai pemilik dari 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 10 warna biru tua tersebut, oleh karena itu dengan melihat dari sifat serta harga dari handphone tersebut maka Hakim berkesimpulan kriteria dari definisi “Barang” sudah terpenuhi pada 1 (satu) unit merk handphone Realme 5i warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 10 warna biru tua tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Mengambil Sesuatu Barang”, telah terpenuhi dalam perbuatan para anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Tentang Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa “Orang lain” disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, saksi, anak saksi dan dihubungkan dengan keterangan para anak serta barang bukti, yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Hakim selama jalannya

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



persidangan ini maka jelaslah bahwa 1 (satu) unit merk handphone Realme 5i warna biru milik anak korban dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 10 warna biru tua milik anak saksi yang diambil oleh para anak sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur Mengambil Sesuatu Barang diatas adalah barang yang diambil oleh para anak dari anak korban dan anak saksi Anisa Binti Sudarman di Lapangan Kalpataru di Jalan Cik Ditiro, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit merk handphone Realme 5i warna biru milik anak korban dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 10 warna biru tua milik anak saksi diambil para anak pada saat anak korban terjatuh ke parit akibat ditendang oleh anak I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain”, telah terbukti dalam perbuatan para anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Tentang Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit*, hlm. 597);

Menimbang, bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *In casu* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas



(*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*);

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, saksi dan anak saksi dan dihubungkan dengan keterangan para anak serta barang bukti, kemudian didapat fakta-fakta hukum yang terjadi seperti diuraikan diatas, dan juga pengamatan Hakim selama jalannya persidangan ini maka Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit merk handphone Realme 5i warna biru milik anak korban dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 10 warna biru tua milik anak saksi sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur “Mengambil sesuatu barang” dan unsur “Yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain” diatas, jelas telah memenuhi kriteria dari “Memiliki” yang telah diuraikan sebelumnya, karena menurut hukum untuk dapat mengambil 1 (satu) unit merk handphone Realme 5i warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 10 warna biru tua tersebut hanyalah bisa dilakukan oleh seorang pemilik yang sah atas 1 (satu) unit merk handphone Realme 5i warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 10 warna biru tua tersebut atau seseorang yang telah menerima kuasa dari pemilik dari 1 (satu) unit merk handphone Realme 5i warna biru milik anak korban dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 10 warna biru tua milik anak saksi, yang mana dalam hal ini Para Anak tidak pernah mendapat izin dari anak korban dan anak saksi selaku pemilik atas handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”, telah terpenuhi dalam perbuatan para anak;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “Mengambil sesuatu barang”, sub unsur “Yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain” dan sub unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” yang ketiganya merupakan unsur yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur : “Pencurian” pun telah terpenuhi dalam perbuatan para anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”;



Tentang Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa Pasal 365 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 365 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Yang disertai dengan kekerasan” karena lebih tepat dan sesuai diterapkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, saksi, anak saksi dan dihubungkan dengan keterangan para anak serta Barang Bukti, kemudian juga pengamatan Hakim selama jalannya persidangan ini maka Hakim berkesimpulan perbuatan para anak mengambil 1 (satu) unit merk handphone Realme 5i warna biru milik anak korban dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 10 warna biru tua milik anak saksi tersebut dilakukan oleh para anak dengan cara anak I menendang anak korban mengenai pada bahu sebelah kiri sehingga anak korban terjatuh di parit;

Menimbang, bahwa kemudian anak II menodongkan clurit kearah anak korban Muhammad sambil berkata “Mati lo, mati lo”, kemudian anak I meminta 2 (dua) handphone yang dipegang oleh anak korban kemudian anak II menodongkan clurit ke arah anak korban dan karena anak korban ketakutan kemudian anak korban menyerahkan 2 (dua) handphone kepada anak I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Yang disertai dengan kekerasan” telah terpenuhi dalam perbuatan para anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian”;

Tentang Unsur “Terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian”;

Menimbang, bahwa Pasal 365 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 365 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa *in casu* Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Terhadap orang Dengan maksud untuk mempermudah pencurian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, saksi, anak saksi dan dihubungkan dengan keterangan para anak serta barang bukti, dan juga pengamatan Hakim selama jalannya persidangan ini maka Hakim berkesimpulan perbuatan para anak mengambil 1 (satu) unit merk handphone Realme 5i warna biru milik anak korban dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 10 warna biru tua milik anak saksi tersebut dilakukan para anak pada saat anak korban dalam keadaan ketakutan karena anak II menodongkan clurit kearah anak korban sambil berkata “Mati lo, mati lo”, kemudian anak I meminta 2 (dua) handphone yang dipegang oleh anak korban dan karena anak korban ketakutan kemudian anak korban menyerahkan 2 (dua) unit handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi dalam perbuatan para anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Tentang Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih” ini maka haruslah dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku dan pada saat tindakan itu dilakukan telah ada saling pengertian di antara para pelaku dan kemudian terjadi kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur “Pencurian”, unsur “Yang disertai dengan kekerasan, unsur ‘Terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, maka Pencurian terhadap 1 (satu) unit merk handphone Realme 5i warna biru milik anak korban dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 10 warna biru tua milik anak saksi di lakukan oleh para anak bersama-sama dengan teman para anak (Sdr. Aldi Als Tegar dan Arjun als Arjun,) secara bersama-sama, dimana sebelum melakukan “Pencurian” tersebut anak I menendang anak korban mengenai pada bahu sebelah kiri sehingga anak korban terjatuh di parit;

Menimbang, bahwa kemudian anak II menodongkan clurit kearah anak korban sambil berkata “Mati lo, mati lo”, kemudian anak I meminta 2 (dua) handphone yang dipegang oleh anak korban kemudian anak II menodongkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clurit ke arah anak korban dan karena anak korban ketakutan kemudian anak korban Muhammad menyerahkan 2 (dua) handphone kepada anak I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi para anak, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam salah satu amar tuntutan menuntut agar anak I bersama anak II dijatuhi pidana penjara di LPKA masing-masing selama 5 (lima) bulan di LPKA Masgar Pesawaran dikurangi selama mereka anak ditahan sementara dengan perintah agar mereka anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, para anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Para Anak memohon keringanan hukuman karena Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar permohonan dari kedua orang tua Para Anak yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon agar Para Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya yang mana orang tua Para anak menyatakan masih sanggup untuk membina, membimbing dan mengontrol pergaulan Para Anak;

Menimbang, bahwa terhadap amar tuntutan berupa pidana penjara di LPKA masing-masing selama 5 (lima) bulan di LPKA Masgar Pesawaran dikurangi selama mereka anak ditahan sementara dengan perintah agar mereka anak tetap ditahan akan di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak menentukan Anak hanya dapat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi anak yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang haruslah ditelusuri lebih lanjut berdasarkan Pasal 64 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu acuan penjatuhan sanksi yang tepat haruslah berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, dengan kata lain pemberian sanksi berupa pidana sifatnya merupakan *ultimum remedium* atau langkah terakhir dalam artian diberikan apabila tindak pidana yang dilakukan sudah sedemikian berat diluar batas-batas kenormalan bagi seorang anak ataupun menimbulkan kerugian yang sedemikian besar bagi si korban atau diperkirakan tidak akan ada efek jera bagi anak pelaku pidana bila semata-mata dijatuhi sanksi berupa Tindakan;

Menimbang, bahwa terhadap para anak, setelah Hakim membaca dan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bandar Lampung tanggal 20 November 2023 terhadap anak I dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bandar Lampung tanggal 24 November 2023 terhadap anak II agar diberikan/diputus dengan pelatihan kerja di Bengkel RG Custom yang beralamat di Jalan Airan Raya Wayhui sebagaimana disebutkan dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) huruf c;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa Anak I masih bweusia 16 tahun 3 bulan dan hanya sekolah sampai SMP karena faktor ekonomi orang tua sedangkan usia anak II masih berusia 15 tahun 9 bulan hanya sekolah sampai SMP karena faktor ekonomi orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan para anak mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut karena sebelumnya teman-teman dari para anak telah diganggu oleh teman-teman dari anak korban, sehingga para anak datang ke Lapangan Kalpataru dan melakukan penyerangan terhadap anak korban dan teman-teman anak korban;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini, para anak didampingi oleh kedua orang tua para anak, yang mana berdasarkan keterangan kedua orang tua para anak bahwa perbuatan para anak tersebut karena kesalahan dari kedua orang tua para anak yang kurang dalam mendidik, mengawasi dan membimbing para anak, sehingga para anak lepas control dari

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



kedua orang tua para anak sehingga melakukan perbuatan pidana yang meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa kedua orang tua para anak berharap agar para anak diberi hukuman yang seringan-ringannya karena orang tua para anak masih sanggup mendidik, membina para anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum sebagai wujud pertanggung-jawaban para anak terhadap perbuatannya tersebut, akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa penjatuhan pidana kepada para anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu bersarung warna coklat merah dengan panjang \pm 30 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tidak bergagang dengan panjang \pm 50 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, dimana terhadap barang-barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit handphone Realme 5i warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik anak korban, maka dikembalikan kepada anak korban;

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 10 warna biru tua;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik anak saksi, maka dikembalikan kepada anak saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk



mengeluarkan para anak dari dalam tahanan, maka kepada para anak diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para anak:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para anak meresahkan dan membahayakan masyarakat terlebih saat ini di daerah Kota Bandar Lampung semakin marak kejahatan di malam hari dengan menggunakan senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Selama jalannya persidangan Hakim melihat pada diri para anak masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terbukti para anak menyesali perbuatannya;
- Para anak masih muda dan masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena para anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Hakim akan memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat *preventif*, *korektif* dan *edukatif*;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke- 2 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu bersarung warna coklat merah dengan panjang ± 30 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit tidak bergagang dengan panjang \pm 50 cm;

dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit handphone Realme 5i warna biru;
dikembalikan kepada anak korban Muhamamd Berlian Nur Asyifa;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 10 warna biru tua;
Dikembalikan kepada anak saksi Anisa Binti Sudarman;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para anak masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H. selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh Yulis Septiana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh Desi Andriani Putri, S.H., Jaksa Penuntut dan Para Anak didampingi Penasihat Hukum Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yulis Septiana, S.H, M.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.